



BUPATI EMPAT LAWANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBING TINGGI
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebagai Satuan Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat;
- b. bahwa dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif dan efisien atas dasar prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di

Lingkungan Departemen Kesehatan;

19. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang tahun 2010 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
21. Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 445/259/KEP/RSUD/Tahun 2016 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang secara penuh.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 09);

MENETAPKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang .
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang selanjutnya disebut RSUD Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

7. Rumah Sakit Umum DaerahTebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum DaerahTebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum DaerahTebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum DaerahTebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang bertanggung jawab atas bidang tugas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum DaerahTebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
9. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum DaerahTebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Kabupaten pada umumnya.
11. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum DaerahTebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum DaerahTebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum DaerahTebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang terdiri dari Direktur selaku Pemimpin, dan Kepala BagianTata Usaha selaku Pejabat Keuangan, serta Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan; dan Kepala Bidang Rekam Medik dan Perencanaan selaku Pejabat Teknis.
12. Pengguna Barang/Jasa adalah pemegang kewenangan pengguna barang dan/atau jasa milik Negara/Daerah di Rumh Sakit Umum DaerahTebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Rumah Sakit Umum DaerahTebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

16. Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pembuat Keputusan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang sumber dananya berasal dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
17. Pemimpin Pejabat Pembuat Komitmen Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang selanjutnya disebut Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah.
18. Pelaksana Pengadaan adalah Panitia/Pejabat/Unit yang dibentuk oleh Pemimpin Pejabat Pembuat Keputusan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan Pejabat Pembuat Keputusan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
19. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Badan Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
20. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II
PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Guna efektivitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari

- a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. Hasil kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dengan pihak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang sah.

Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip Pengadaan

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisien yang ditetapkan oleh pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan disetujui oleh Bupati.
- (3) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi Badan Layanan Umum Daerah sepanjang disetujui pemberi hibah.

Bagian Keempat
Pengelola Pengadaan
Paragraf 1
Pegguna Anggaran

Pasal 6

- (1) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi bertindak selaku Pengguna Anggaran;
- (2) Tugas dan wewenang dan hal lain yang berkaitan dengan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Pengadaan.

Paragraf 2

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pasal 7

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA);
- (2) Tugas dan wewenang dan hal lain yang berkaitan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah

Paragraf 3

Pelaksana Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran (PA) yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan prinsip :
 - a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - b. Idependensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan

- c. Saling uji (cross check) dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksanaan pengadaan lain.
- (5) Tugas dan wewenang dan hal lain yang berkaitan dengan Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah

Bagian Kelima
Jenjang Nilai Pengadaan

Pasal 9

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Pelelangan Umum, dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang nilainya diatas Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) dan Seleksi Umum, dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perjanjian/Kontrak;
- b. Pelelangan Sederhana, dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung terhadap Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang nilainya sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan Seleksi Sederhana, dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perjanjian/Kontrak;
- c. Penunjukan Langsung, dilakukan dalam hal :
1. keadaan tertentu, meliputi :
 - a) Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk :
 - 1) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - 2) Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - 3) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b) Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
 2. pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus, meliputi :
 - a) Barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b) Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan system konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko

- kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
- c) Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - d) Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
 - e) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - f) Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
 - g) Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Pengadaan Langsung, dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil;
- e. Pembelian Langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan :
1. Pembelian Langsung yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dengan tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian;
 2. Pembelian Langsung yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
 3. Pembelian Langsung yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK), kuitans

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dapat dialakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui rapat khusus.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur dalam bentuk Pedoman Pelaksana.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 10 April 2017
BUPATI EMPAT LAWANG


H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 11 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG


EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2017 NOMOR 22

